



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**GAMBARAN UMUM  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 108 TAHUN 2016  
TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI  
BARANG MILIK DAERAH**



Oleh

**Muliani Sulya Fajarianti, SE, M.Ec.Dev**

DIREKTORAT BUMD, BLUD, dan BARANG MILIK DAERAH

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



# DASAR HUKUM



UU 23 Tahun 2014

PP 27 Tahun 2014

Permendagri 19 Tahun 2016



# PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMD AMANAT PP 27 TAHUN 2014

PP 27 TAHUN 2014

**Amanat Pasal 84 Ayat (6)**  
**Penggolongan dan Kodefikasi**  
**Barang Milik Daerah ditetapkan**  
**oleh Menteri Dalam Negeri**  
**setelah mendapat pertimbangan**  
**Menteri Keuangan**





## OUTLINE PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016

### BAB I

- KETENTUAN UMUM

### BAB II

- RUANG LINGKUP

### BAB III

- KODEFIKASI BARANG

### BAB IV

- KODE LOKASI

### BAB V

- KODE REGISTER

### BAB VI

- KETENTUAN LAIN-LAIN

### BAB VII

- KETENTUAN PERALIHAN

### BAB VIII

- KETENTUAN PENUTUP

### LAMPIRAN


- Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi BMD
- Tabel Penggolongan dan Kodefikasi BMD
- Format Mapping Penggolongan dan Kodefikasi BMD









## BAB I KETENTUAN UMUM



**Barang milik daerah** adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah



**Penggolongan** adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek



**Kodefikasi Barang** adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.



## BAB II RUANG LINGKUP



Kodefikasi  
Barang



Kode Lokasi  
Barang



Kode Register



## BAB III KODEFIKASI BARANG

- Kodefikasi barang ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik daerah.
- Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek, dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.



## LEVEL KODEFIKASI BARANG (Pasal 4)



### KODE BARANG

- LEVEL 1 KODE AKUN (1 Digit)
- LEVEL 2 KODE KELOMPOK (1 Digit)
- LEVEL 3 KODE JENIS (1 Digit)
- LEVEL 4 OBJEK (2 Digit)
- LEVEL 5 RINCIAN OBJEK (2 Digit)
- LEVEL 6 SUB RINCIAN OBJEK (2 Digit)
- LEVEL 7 SUB-SUB RINCIAN OBJEK (3 Digit)





## BAB IV KODE LOKASI

- Kode lokasi, ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing barang milik daerah.

KODE LOKASI  
BARANG





# KODE LOKASI



**KODE 12:** KODE LOKASI  
UNTUK PELAPORAN BMD DAN  
NERACA PEMERINTAH  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

**KODE 11:** KODE LOKASI  
UNTUK PELAPORAN BMD  
DAN NERACA PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI

## KODE LOKASI BARANG

- barang milik pemerintah pusat (**kode 00**);
- barang milik pemerintah daerah provinsi (**kode 11**);
- barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (**kode 12**); dan
- barang milik lainnya (**kode 13**).



## BAB V KODE REGISTER

Kode register diberikan pada setiap barang milik daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (*Bar code*).



### KODE REGISTER BARANG:

- kode lokasi dan tahun perolehan; kode barang dan nomor urut pendaftaran.




## PEMBERIAN LABEL BMD

- Kode register diberikan pada setiap barang milik daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (*bar code*).
- Setiap barang milik daerah diberikan label kode register, dikecualikan:
  - a. Persediaan;
  - b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
  - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
  - d. Akumulasi penyusutan;
  - e. Akumulasi Amortisasi;
  - f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
  - g. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota





# PENULISAN KODE REGISTRASI BARANG MILIK DAERAH





## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN



Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka pengaturan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku



## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN



Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.



## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP



Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.







# LAMPIRAN

## Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi BMD

- Pendahuluan
- Tujuan
- Penggolongan dan Kodefikasi BMD

## Tabel Penggolongan dan Kodefikasi BMD

- Tabel Penggolongan dan Kodefikasi BMD sampai dengan Kelompok
- Tabel Penggolongan dan Kodefikasi BMD sampai dengan Jenis
- Tabel Penggolongan dan Kodefikasi BMD sampai dengan Objek
- Tabel Penggolongan dan Kodefikasi BMD sampai dengan Rincian Objek
- Tabel Penggolongan dan Kodefikasi BMD sampai dengan Sub Rincian Objek
- Tabel Penggolongan dan Kodefikasi BMD sampai dengan Sub-Sub Rincian Objek

## Format Mapping BMD

- ASET LANCAR PERSEDIAAN
- ASET TETAP TANAH
- ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
- ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
- ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN JEMBATAN
- ASET TETAP LAINNYA



*Terima Kasih*

